



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Aznal Pgl Badia;
Tempat lahir : Sasak Kab Pasaman Barat;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Halaban Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kab Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Malisman Pgl Malih;
Tempat lahir : Sasak Kab Pasaman Barat;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasa Lamo Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kab. Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Aznal Pgl Badia ditangkap pada tanggal 26 Desember 2018. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/151/XII/2018/Reskrim tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 27 Desember 2018;

Terdakwa Aznal Pgl Badia ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Terdakwa Malisman Pgl Malih ditangkap pada tanggal 26 Desember 2018. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/154/XII/2018/Reskrim tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 27 Desember 2018;

Terdakwa Malisman Pgl Malih ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 05 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 18 April 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AZNAL Pgl BADIA**, terdakwa II **MALISMAN Pgl MALIH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I **AZNAL Pgl BADIA**, terdakwa II **MALISMAN Pgl MALIH** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor sapi bali warna bulu sapi warna merah bata.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MUSLIADI Pgl IMUL.

- 1 (satu) ekor sapi bali warna bulu sapi warna merah bata.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RAMPI ISMAIL Pgl RAMPI.

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menerangkan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa I **AZNAL Pgl BADIA**, terdakwa II **MALISMAN Pgl MALIH**, bersama-sama dengan Sdr. RAHMAD (DPO) dan Sdr. ANTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kebun Inti PT. PHP Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yaitu ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekelu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I, terdakwa II, Sdr. RAHMAD dan Sdr. ANTO berembuk di rumah Sdr. ANTO di Jorong Banda Baru Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pencurian sapi, Sdr. ANTO mengatakan bahwa ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi RAMPI ISMAIL Pg RAMPI dan saksi MUSLIADI Pgl IMUL di Kebun Inti PT. PHP Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian setelah selesai berembuk, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa II, Sdr. RAHMAD dan Sdr. ANTO langsung menuju Kebun Inti PT. PHP di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat tersebut, sedangkan terdakwa I tinggal di rumah Sdr. ANTO atas permintaan teman-teman yang lain. Setelah sampai ditempat sapi-sapi tersebut diikat, Sdr. RAHMAD dan Sdr. ANTO mengambil sapi-sapi tersebut yang terikat di lahan Kebun PT. PHP sebanyak 4 (empat) ekor dengan cara melepaskan tali ikatan sapi dan menggiringnya ke rumah Sdr. ANTO, sedangkan terdakwa II menunggu di dekat jembatan melihat situasi dan juga ikut menghalau dari belakang sapi-sapi dan berhasil digiring ke rumah Sdr. ANTO. Setelah sapi-sapi tersebut sampai di rumah Sdr. ANTO, selanjutnya sapi-sapi tersebut digiring ke rumah Sdr. RAHMAD di Suak Jorong Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa I dan Sdr. ANTO ke daerah Silaping Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan mobil pick up merk Grandmax warna abu-abu dan selanjutnya sapi-sapi tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Madina Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual.
- Kejadian kehilangan sapi-sapi tersebut diketahui ketika pada hari Minggu tanggal 23 Desember sekira pukul 10.00 WIB saat saksi IMAN Pgl IMAN datang ke tempat diikatnya sapi-sapi sebelumnya oleh saksi Pgl IMAN di Kebun Inti PT. PHP di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat, kemudian saksi Pgl IMAN tidak menemukan lagi 1 (satu) ekor sapi milik saksi RAMPI ISMAIL Pgl RAMPI dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi MUSLIADI Pgl IMUL. Setelah saksi Pgl IMAN mencari disekitar tempat sebelumnya diikat sapi tersebut dan sapi-sapi yang hilang tersebut tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi Pgl IMAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang hilangnya sapi tersebut ke saksi Pgl RAMPI dan ke saksi Pgl IMUL. Selanjutnya saksi Pgl IMAN, saksi Pgl RAMPI, saksi Pgl IMUL beserta masyarakat lainnya mencoba mencari sapi-sapi yang hilang tersebut dan diperoleh informasi bahwa ada orang yang melihat terdakwa I dan beberapa orang lainnya membawa sapi-sapi ke daerah Suak, dan sesampainya di Suak, kemudian sapi-sapi tersebut dinaikkan keatas bak mobil pickup Grandmax warna abu-abu. Selanjutnya saksi Pgl RAMPI meminta bantuan kepada saksi ARCIL FERNANDES Pgl ACIL agar menelpon terdakwa I dengan mencari tahu dimana keberadaan terdakwa I dan agar segera mengembalikan sapi-sapi yang dibawahnya tersebut dan ternyata diakui bahwa yang mengambil sapi-sapi tersebut adalah terdakwa I dan teman-temannya.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AZNAL Pgl BADIA, terdakwa II MALISMAN Pgl MALIH dkk yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) ekor sapi milik saksi RAMPI ISMAIL Pgl RAMPI dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi MUSLIADI Pgl IMUL, saksi RAMPI ISMAIL Pgl RAMPI dan saksi MUSLIADI Pgl IMUL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMPI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sapi dari informasi Iman;
- Kejadian pencurian ternak berupa sapi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi yang dirawat oleh Iman;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah sapi bali warna bulu merah bata;
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pengambilan hewan ternak berupa sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para terdakwa membawanya dengan menggiring sapi tersebut ke Suak, setibanya di Suak sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian

diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa dalam mengambil sapi milik saksi, para terdakwa tidak memiliki

izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sapi yang diambil oleh para terdakwa telah dikembalikan;

- Bahwa atas kejadian saksi dan Imul mengalami kerugian lebih kurang

sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. MUSLIADI Pgl IMUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil sapi milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sapi dari informasi Iman;

- Kejadian pencurian ternak berupa sapi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi yang dirawat oleh Iman;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil sapi milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sapi dari informasi Iman;

- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi yang dirawat oleh Iman;

- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah sapi bali warna bulu merah bata;

- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pengambilan hewan ternak

berupa sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan

kemudian para terdakwa membawanya dengan menggiring sapi tersebut ke

Suak, setibanya di Suak sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian

diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa dalam mengambil sapi milik saksi, para terdakwa tidak memiliki

izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sapi yang diambil oleh para terdakwa telah dikembalikan;

- Bahwa atas kejadian saksi dan Imul mengalami kerugian lebih kurang

sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

3. IMAN Pgl IMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa sapi yang diambil sebanyak 4 (empat) ekor sapi, yaitu milik Rampi 1(satu) ekor, dan milik Imul sebanyak 3(tiga) ekor;
- Bahwa saksi yang merawat sapi milik Rampi dan Imul yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pengambilan hewan ternak berupa sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan kemudian para terdakwa membawanya dengan menggiring sapi tersebut ke Suak, setibanya di Suak sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa dalam mengambil sapi milik saksi, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sapi yang diambil oleh para terdakwa telah dikembalikan;
- Bahwa atas kejadian saksi dan Imul mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

4. ARCIL FERNANDES Pgl KECIL, yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan pencurian ternak berupa 4(empat) ekor sapi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian ternak berupa 4(empat) ekor sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di lahan Kebun sawit PT PHP I, Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai pemilik 4(empat) ekor sapi yang dicuri tersebut yaitu 3(tiga) ekor sapi milik IMUL, dan 1(satu) ekor sapi lagi milik nama Rampi.
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut adalah Para Terdakwa, Anto dan Rahmat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri 4(empat) ekor sapi milik Imul dan Rampi yang hilang dicuri oleh nama tersebut adalah warna bulunya merah bata.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan pelaku nama Para Terdakwa, Anto dan Rahmat mengambil 4(empat) ekor sapi milik nama Imul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



dan milik Rampi Ismail tersebut yaitu untuk ia miliki dan untuk ia jual, namun belum sempat ia jual.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa, Anto dan Rahmat tidak ada izin dari Pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian sapi tersebut.
- Bahwa semua sapi yang hilang tersebut telah dikembalikan.
- Bahwa atas kejadian tersebut Rampi dan Imul mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Atas keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa membenarkannya;

5. NIKI YUHENDRA PUTRA Pgl NIKI, yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap dua orang karena melakukan pencurian ternak berupa sapi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang pelaku pencurian ternak berupa sapi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Sasak, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Paisie, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang ditangkap karena melakukan pencurian ternak berupa sapi tersebut yaitu Para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sapi yang diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa, Anto dan Rahmat tersebut yaitu sebanyak 4(empat) ekor milik Rampi dan Imul
- Bahwa menurut informasi yang melakukan pengambilan sapi tersebut adalah Para Terdakwa, Anto dan Rahmat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri 4(empat) ekor sapi milik Imul dan Rampi yang hilang tersebut adalah warna bulunya merah bata;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Aznal Pgl Badia dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa mengambil sapi milik saksi Rampi dan Imul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang diambil sebanyak 4 (empat) ekor sapi, yaitu milik Rampi 1 (satu) ekor, dan milik Imul sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengambil sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan kemudian membawanya dengan menggiring sapi tersebut ke Suak, setibanya di Suak sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa yang mengambil sapi-sapi tersebut adalah terdakwa, Malisman, Anto dan Rahmat;
- Bahwa sapi-sapi tersebut rencana untuk dijual dan keuntungan penjualan sapi akan dibagi bersama;
- Bahwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya';
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa II Malisman Pgl Malih dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa mengambil sapi milik saksi Rampi dan Imul;
- Bahwa sapi yang diambil sebanyak 4 (empat) ekor sapi, yaitu milik Rampi 1(satu) ekor, dan milik Imul sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengambil sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan kemudian membawanya dengan menggiring sapi tersebut ke Suak, setibanya di Suak sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa yang mengambil sapi-sapi tersebut adalah terdakwa, Aznal, Anto dan Rahmat;
- Bahwa sapi-sapi tersebut rencana untuk dijual dan keuntungan penjualan sapi akan dibagi bersama;
- Bahwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya';
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) ekor sapi bali dengan warna bulu merah bata (diperlihatkan guntingan bulu sapi tersebut);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa mengambil sapi milik saksi Imul dan saksi Rampi;
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengambil sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan kemudian membawanya dengan menggiring sapi tersebut ke Suak, setibanya di Suak sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa selain para terdakwa, ada juga teman para terdakwa yang ikut mengambil sapi saksi Imul dan saksi Rampi yaitu Anto dan Rahmat;
- Bahwa jumlah sapi yang diambil oleh para terdakwa, Anto dan Rahmat ada 4 ekor;
- Bahwa pemilik sapi yang diambil oleh para terdakwa dan rekan-rekannya adalah sapi milik Imul sebanyak 3 ekor dan milik saksi Rampi sebanyak 1 ekor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa saksi imul dan saksi Rampi mengalami kerugian sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sapi milik saksi Imul dan saksi Rampi adalah untuk dijual dan uangnya dibagi-bagi;
- Bahwa dalam mengambil sapi milik saksi Imul dan Saksi Rampi baik para terdakwa maupun rekan para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ternak
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk I **AZNAL Pgl BADIA**, terdakwa II **MALISMAN Pgl MALIH** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun bahwa ia

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa mengambil sapi milik saksi Imul dan saksi Rampi;

Menimbang, bahwa Bahwa selain para terdakwa, ada juga teman para terdakwa yang ikut mengambil sapi saksi Imul dan saksi Rampi yaitu Anto dan Rahmat;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa dalam mengambil sapi tersebut adalah dengan cara mengambil sapi dilokasi diikatkan sapi-sapi tersebut kemudian membawanya dengan menggiring sapi-sapi tersebut ke Suak, setibanya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



di Suak sapi-sapi dinaikkan keatas mobil Gran Max, kemudian diangkut kearah Madina Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa jumlah sapi yang diambil oleh para terdakwa, Anto dan Rahmat ada 4 ekor, dimana sapi milik saksi Imul sebanyak 3 ekor dan milik saksi Rampi sebanyak 1 ekor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa saksi imul dan saksi Rampi mengalami kerugian sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil 4 ekor sapi-sapi tersebut para terdakwa, Anto dan Rahmat tidak ada izin dari saksi Imul maupun saksi Rampi sebagai pemilik keempat sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum pemilik sapi-sapi yang diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi Imul sebanyak 3 ekor dan milik saksi Rampi sebanyak 1 ekor, sehingga Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam mengambil 4 ekor sapi-sapi tersebut para terdakwa, Anto dan Rahmat tidak ada izin dari saksi Imul maupun saksi Rampi sebagai pemilik keempat sapi tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa, Anto dan Rahmat mengambil sapi milik saksi Rampi dan Imul adalah untuk dijual dan uangnya untuk dibagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memahbiak dan babi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ternak adalah : binatang yang dipelihara untuk dikembangkan dengan tujuan produksi seperti (lembu, kuda, kambing, sapi dsb).

Menimbang, bahwa keempat ekor sapi yang diambil oleh para terdakwa Anto, dan Rahmat termasuk kedalam hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Ternak” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama – Sama

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan



tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam mengambil 4 ekor sapi-sapi tersebut Para Terdakwa, Anto dan Rahmat melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim perkara a quo memperoleh sebuah petunjuk bahwasannya ada kerjasama antara para terdakwa dan memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) ekor sapi bali warna bulu sapi warna merah bata, dipersidangan diketahui milik saksi Musliadi Pgl Imul dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti dikembalikan kepada saksi Musliadi Pgl Imul dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali warna bulu sapi warna merah bata, dipersidangan diketahui milik saksi Rampi Ismail Pgl Rampi dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti dikembalikan kepada saksi Rampi Ismail Pgl Rampi dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



1. Menyatakan **terdakwa I AZNAL Pgl BADIA** dan **terdakwa II MALISMAN Pgl MALIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I AZNAL Pgl BADIA** dan **terdakwa II MALISMAN Pgl MALIH**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor sapi bali warna bulu sapi warna merah bata.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MUSLIADI Pgl IMUL.

- 1 (satu) ekor sapi bali warna bulu sapi warna merah bata.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RAMPI ISMAIL Pgl RAMPI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019**, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut serta dibantu **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb*



ZULKIFLI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)